

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 640/IO2/Kep/OT/1998

tentang
Pemberian izin kepada Yayasan Buddhasena Bogor untuk men-
dirikan SMU Ananda di Ds. Batutulis Kec. Bogor Selatan Kod.
Bogor mulai tahun pelajaran 1998/1999

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Buddhasena Nomor
162/YBS/III/95 tanggal 14 Maret 1995.

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga,
masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendid-
dikan, Yayasan Buddhasena telah mengusahakan
didirikannya SMU Ananda;
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pem-
bukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas
telah dipenuhi;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas,
maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan
dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud
Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan
keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Prop.
Jabar tentang pemberian izin kepada Yayasan
Buddhasena Bogor untuk mendirikan SMU Ananda di
Ds. Batutulis Kec. Bogor Selatan Kod. Bogor mulai
tahun pelajaran 1998/1999.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;
2. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 29/1990;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia :
a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982;
b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982;
c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
h. Nomor 174/MPK/A2/Kp/1996 tanggal 2 Agustus
1996;
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. No. 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
b. No. 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
c. No. 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;

Mengingat pula : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor
6118/C/I/1986 tanggal 26 April 1986;
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendi-
dikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor
1099/IO2/Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1995

Memperhatikan

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 313/IO2.7g/OT/98 tanggal 3 Agustus 1998;
 2. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kod. Bogor Nomor 434/IO2.5/A/1995 tanggal 21 Maret 1995;
 3. Rekomendasi dari Kepala Kantor Sospol Pemerintah Kotamadya Daerah Tk. II Bogor Nomor 425/176-Sospol tanggal 7 Maret 1998.

Memperhatikan

1. Akta Notaris Muhammad Adam Bc.Hk Nomor 13 tanggal 19 Nopember 1964 tentang Pendirian/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Buddhasena.

2. Surat permohonan dari Yayasan Buddhasena Nomor 162/YBS/M E M U T U S K A N ret 1995.

MENETAPKAN

1. a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- Pertama : Pemberian izin kepada Yayasan Buddhasena Bogor untuk mendirikan SMU Ananda di Ds. Batutulis Kec. Bogor Selatan Kod. Bogor mulai tahun pelajaran 1998/1999.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
 Pada tanggal : 28 Agustus 1998



Drs. THAMRIN GUNARDI, M.A.
 NIP. 130364778

Tembusan :

1. Menteri Dikbud di Jakarta;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
4. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
6. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
7. Ka. Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
8. Ka. Bid. Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
9. Kepala Kantor Sospol Pemerintah Kotamadya Dt. II Bogor;
10. Ka. Kandepdikbud Kod. Bogor.